

KETERKAITAN ANTARA AL-QUR'AN SEBAGAI PETUNJUK BAGI ORANG YANG BERTAQWA DENGAN ILMU FIQH

Dr. H. Abu Syhabudin, M.Ag.

Abstrak

Surat al-Baqarah ayat 2 menegaskan bahwa al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Kajian tema ini bertujuan untuk mengetahui al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa, keterkaitan al-Qur'an dengan Ilmu Fiqh dan mengetahui faktor-faktor yang menghalangi hudan (petunjuk). Keterkaitan antara hudan dengan Ilmu Fiqh diantaranya hudan akan diberikan Allah Swt. kepada orang yang bertaqwa. Bertaqwa diperlukan ilmu tentang perbuatan ibadah kepada Allah Swt. yaitu Ilmu Fiqh. Ia adalah ilmu tentang perbuatan mukallaf mengatur tata cara beribadah dalam rangka bertaqwa kepada Allah Swt. Al-Qur'an adalah petunjuk jalan kehidupan yang benar menuju pada ketaqwaan pada Allah Swt. dan al-Qur'an akan menjadi petunjuk apabila al-Qur'an dibaca dan diamalkan. Al-Qur'an sebagai hudan (petunjuk) memiliki keterkaitan yang erat dengan Ilmu Fiqh. Pada al-Qur'an terdapat dalil-dalil tentang perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf menjadi objek pembahasan dalam Ilmu Fiqh. Hudan menjadi terhalang karena pada diri manusia terdapat faktor kafir, fasik dan zhalim.

Abstract

the letter al-Baqarah verse 2 asserts that the Qur'an is a guide for those who are pious. The study of this theme aims to know the Qur'an as a guide for people who are devoted, the relevance of the Qur'an with Science Fiqh and know the factors that block the hudan (guidance). The linkage between hudan with Science Fiqh such as hudan will be given by Allah SWT. to the devout. Deity required knowledge about acts of worship to Allah SWT. namely Fiqh Science. He is the science of the actions of mukallaf govern the ordinance of worship in order to piety to Allah SWT. The Qur'an is the guidance of the right way of life leading to the devotion to Allah Almighty. and the Qur'an will be a guide when the Qur'an is read and practiced. The Qur'an as hudan (guidance) has a close connection with the Science of Fiqh. In the Qur'an there are arguments about the actions of mukallaf. Mukallaf acts become the subject of discussion in Fiqh Science. Hudan becomes blocked because in man there is a factor of kafir, wasik and zhalim.

Pendahuluan

Berawal dari ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 2 yang menegaskan bahwa al-Kitab (al-Qur'an) menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Secara tekstual al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa. Namun secara kontekstual petunjuk itu bukan semata-mata menunggu datang begitu saja dari Allah Swt. akan tetapi memerlukan usaha agar mendapat petunjuk dari Allah Swt.

Tujuan dari kajian tema ini adalah untuk mengetahui al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang yang bertaqwa, keterkaitan al-Qur'an dengan Ilmu Fiqh dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghalangi *hudan* (petunjuk).

Metode tafsir yang digunakan dalam kajian ini adalah *Tafsir Maudhu'i* yaitu penafsiran ayat berdasarkan tematik, menguraikan dengan menelusuri dan menggali aspek-aspek yang terdapat dalam kandungan al-Qur'an.¹

Keterkaitan antara *hudan* dengan Ilmu Fiqh memiliki hubungan. Di satu sisi *hudan* akan diberikan Allah Swt. kepada orang yang bertaqwa. Di sisi lain untuk bertaqwa diperlukan ilmu tentang perbuatan ibadah kepada Allah Swt., ilmu yang dimaksud di antaranya adalah Ilmu Fiqh. Ilmu Fiqh adalah ilmu tentang perbuatan mukallaf mengatur tata cara beribadah kepada Allah Swt. dalam rangka bertaqwa kepada Allah Swt.

A. Makna Hudan

Berdasar pada firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

¹¹ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2002), h. 43-44.

*Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.*² Al-Baqarah (2): 2

Pada al-Qur'an dan terjemahnya yang diterjemahkan tim Kementerian Agama, menjelaskan bahwa yang dimaksud kitab pada surat al-Baqarah ayat 2 di atas berarti al-Qur'an.³

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa al-Kitab itu adalah al-Qur'an yang tidak diragukan padanya. Selanjutnya al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa.

Pada ayat di atas terdapat kata *hudan*. Secara bahasa *hudan* berarti petunjuk.⁴

Al-Raghib al-Isfahani⁵ dalam kitabnya *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an* memaknai *Huda* dengan *al-Hidayh*. *Hidayah* Allah Ta'ala bagi manusia terdiri dari empat segi:

1. *Hidayah* Allah Ta'ala bagi semua jenis yang mukallaf diantaranya yang berakal, yang memiliki kecerdasan, yang mengetahui prinsip-prinsip dasar. Seperti firman Allah Swt.

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٢٠﴾

*Musa berkata: "Tuhan Kami ialah (tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk."*⁶ Thaha (20:50)

² Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' Al-Malik Fahd, li Thiba'at al-Mush-haf Asy-Syarif Medina Munawwarah P.O. Box 6262, Kerjaan Saudi Arabia, h. 3.

³ Soenarjo dkk., *ibid*.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1496.

⁵ Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 536.

⁶ Soenarjo dkk., *op.cit*. h. 481.

Petunjuk maksud ayat di atas adalah memberikan akal, instink (naluri) dan kodrat alamiyah untuk kelanjutan hidupnya masing-masing.⁷

2. Menjadikan bagi manusia dengan da'wah kepada umat atas lisan para Nabi dan Rasul yaitu turunnya al-Qur'an dan yang lainnya. Seperti firman Allah Swt.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا^ط وَكَانُوا بِغَايَتِنَا
يُوقِنُونَ ﴿٤١﴾

*Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.*⁸ al-Sajdah, (32: 24)

3. Hidayah yang berarti *al-Taufiq* dikhususkan bagi orang yang diberi petunjuk. Terdapat di beberapa ayat al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَيْنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿٤٧﴾

*Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan Balasan ketaqwaannya.*⁹ Muhammad (47: 17).

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ^ط وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ^ج وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* h. 663.

⁹ *Ibid.* h. 832

petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁰ at-Taghabun (64: 11)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan.¹¹ Yunus (10:9).

Ayat di atas maksudnya: diberi petunjuk oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal yang menyampaikan surga.¹²

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ



Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.¹³ al-Ankabut (29: 69)

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٦٢﴾

¹⁰ Ibid. h. 941.

¹¹ Ibid. h. 306.

¹² Ibid.

¹³ Ibid. h. 638.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. ¹⁴ Maryam (19: 76).

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ
وَمَا اٰخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًا
بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ

بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.¹⁵ al-Baqarah (2: 213)

4. Tercapainya hidayah yang ketiga tadi, barang siapa berhasil hidayah ketiga tadi, maka setelah berhasil yang kedua. Sebaliknya barang siapa berhasil yang pertama belum tentu berhasil yang kedua dan ketiga. Dan manusia tidak bisa memberi petunjuk kepada seseorang kecuali dengan do'a,

¹⁴ *Ibid.* h. 471.

¹⁵ *Ibid.* h. 51.

mengetahui jalannya yang belum tentu mengetahui semua macam-macam hidayah.

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكِنَّا وَلَا
الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَإِنَّكَ

لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

Dan Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui Apakah Al kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui Apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan Dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.¹⁶ Asy-Syura (42): 52

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).¹⁷ al-Baqarah (2): 272

¹⁶ *Ibid.* h. 791.

¹⁷ *Ibid.* h. 68.

B. Makna Muttaqin

Kata *Muttaqin* dari kata taqwa berasal dari bahasa Arab dari *waqa – yaqy – wiqayatan* yang bearti menjaga, melindungi.¹⁸ Al-Isfahani memaknai taqwa berarti menjaga sesuatu. Taqwa dalam syara' berarti menjaga diri dari perbuatan dosa. Meninggalkan yang dilarang dan menyempurnakanya dengan meninggalkan sebahagian yang dibolehkan.¹⁹

Mutaqin merupakan bentuk *isim fail* yang berarti bertaqwa. Ketika bentuknya jamak berarti orang-orang yang bertaqwa. *Al-Muttaqy* adalah orang yang menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, menjaga dari siksa Allah dengan ketaatan. Jama'nya taqwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.²⁰

C. Makna Fiqh

Makna Fiqh berasal dari kata *faqaha – yafqahu – fiqhan* yang bearti mengerti, memahami.²¹ Menurut istilah Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalil yang terperinci.²² Saifudin Nur²³ mengutip dari Rasyid Ridha mengartikan Fiqh sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai faham yang mendalam tentang hakikat-hakikat, dengannya seseorang yang memiliki pengetahuan akan menjadi bijaksana, mengamalkan dan berpendirian.²⁴

¹⁸ A.W. Munawwir *op. cit.* h. 1577.

¹⁹ Al-Raghib al-Isfahani *op.cit.* h. 568.

²⁰ Muhammad Ali al-Shabuny, *Shafwat al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), jilid ke-1, h. 31.

²¹ A.W. Munawwir *op. cit.* h. 1067.

²² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Orba Sakti, cet. ke-4, 1993), h. 16. Dikutif dari al-Jurjani, Abu Hasan, *at-Ta'rifat*, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1938, h. 12.

²³ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Pen. Tafakkur, cet. ke-1, 2007), h. 6.

Penggunaan istilah Fiqh pada mulanya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis ('*amaliyah*) dan akhlak.²⁵ Apabila dikatakan hukum syari'ah maksudnya ialah hukum-hukum fiqh yang berpautan dengan masalah-masalah amaliyah, yang dikerjakan oleh para mukallaf sehari-hari.²⁶

D. Pengamalan Fiqh

Sebagaimana dimaklumi bahwa Fiqh merupakan ilmu tentang amalan, baik amalan berkenaan dengan *Khaliq*, maupun dengan sesama makhluk. Berkenaan dengan *Khaliq* yaitu tentang *thaharah*,²⁷ *shalat*, *zakat puasa* dan *hajji*. Sedangkan berkenaan dengan makhluk yaitu tentang muamalah meliputi ekonomi, pernikahan, waris, perdata, jinayat, siyasah dan yang lainnya.

E. Pengamalan Hudan

Hudan berkenaan dengan *shiratalmustaqim*, sebagaimana pada surat al-Fatihah ayat 6:

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

“Tunjukilah Kami jalan yang lurus,”²⁸

²⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT Lathifah Press, 2009), h. 12. Dikutif oleh Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Pen. Tafakkur, cet. ke-1, 2007), h. 6.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cet. ke-2, 1999), h. 15.

²⁷ Bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting terutama karena di antara syarat-syarat shalat yang telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan menerjakan shalat diwajibkan suci dari hadats dan suci pula badan dan tempatnya dari najis. Dikutif dari Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Djamaluddin ar-Ra'uf, *Terjemah Paling Lengkap Blughul Maram*), (Bandung: Inaba Pustaka, jld ke-1, cet. ke-1, 1438H/ 2015 M), h. 7.

²⁸ Soenarjo dkk, *op.cit.* h. 6.

Pada al-Qur'an dan terjemahnya dijelaskan bahwa *Ihdina* (tunjukilah kami), dari kata hidayah: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik.²⁹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas dikutip dari al-Isfahani, bahwa *shiratalmustaqim* itu adalah tahap keempat; berakal, taat pada da'wah nabi dan rasul terus beriman dan bertaqwa pada Allah Swt. Selanjutnya masuk pada *shiratalmustaqim* yaitu jalan yang benar. Apabila sudah pada posisi *shiratalmustaqim*, maka berarti mendapat *hudan*. Jadi untuk mencapai *shiratalmustaqim* tentunya melalui tahapan-tahapan. Walaupun pada surat al-Fatihah ayat tersebut pendek, namun hal ini menunjukkan suatu perjalanan hidup berbentuk amalan ibadah. Bahwa mengamalkan *hudan* itu adalah *shiratalmustaqim*.

F. Al-Qur'an sebagai *hudan* bagi yang bertaqwa

Merujuk pada pengertian taqwa bahwa taqwa itu adalah berbentuk amalan yang diridhai Allah Swt. yaitu menjaga dari perbuatan dosa, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Untuk itu maka taqwa merupakan jalan untuk mendapatkan *hudan*. Di dalam al-Qur'an terdapat kandungan tentang bagaimana bertaqwa kepada Allah Swt. agar al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi manusia, maka al-Qur'an harus dibaca dan diamalkan. Sebaliknya apabila al-Qur'an tidak dibaca dan diamalkan, maka al-Qur'an tidak akan menjadi petunjuk bagi manusia.

G. Keterkaitan *hudan* dengan Ilmu Fiqh

Berdasar pada surat al-Baqarah ayat 2, *hudan* adalah petunjuk dari Allah Swt. yang diberikan kepada orang-orang yang bertaqwa. Untuk

²⁹ *Ibid.*

menjadi orang yang bertaqwa diperlukan ilmu yang mempelajari tentang amal perbuatan. Ilmu tersebut adalah Ilmu Fiqh. Ilmu Fiqh bersumber dari al-Qur'an. Pada al-Qur'an terdapat dalil-dalil yang terperinci tentang amalan *mukallaf*. Ilmu yang mengkaji tentang amalan *mukallaf* adalah Ilmu Fiqh.

H. Terhalangnya untuk mendapatkan hudan

1. Kafir

﴿ يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ

يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

*Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.*³⁰ Al-Maidah (5:67)

Kafir adalah sifat tertutupnya dari mendapat petunjuk dari Allah Swt. secara bahasa berarti menutup.³¹ Tertutupnya dari iman kepada Allah Swt., sehingga dapat difahami ketika hati tertutup dari keimanan, maka petunjuk juga tidak akan masuk. Apa yang difirmankan Allah Swt. benar pada kenyataannya.

³⁰ Soenarjo dkk. *ibid.* h. 172

³¹ Ahmad Warson, *op.cit.* h. 1217.

2. Fasik

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهَهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Itu lebih dekat untuk (menjadikan Para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah[456]. dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.³² Al-Maidah (5:108)

Fasik adalah keluar dari jalan yang haq, hidup dalam dosa.³³ Perbuatan demikian tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketika perbuatan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka Allah Swt. tidak menyukainya, sehingga dapat difahami ketika Allah Swt. tidak memberi petunjuk pada orang fasik.

3. Zhalim

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan Dusta terhadap Allah sedang Dia diajak kepada Islam? dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

³⁴As-Shaf (61:7)

³² Soenarjo dkk. *op.cit.* h. 181.

³³ Ahmad Warson, *op.cit.* h. 1055.

³⁴ Soenarjo dkk. *op.cit.* h. 929.

Dhalim adalah perbuatan lalim, aniaya.³⁵ Perbuatan lalim dan aniaya adalah merugikan pihak lain. Perbuatan tersebut tidak disukai Allah Swt., oleh karenanya Allah Swt. tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.

Penutup

Berdasarkan pada pembahasan di atas kiranya dapat disimpulkan:

1. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa, dalam al-Qur'an terdapat petunjuk jalan kehidupan yang benar menuju pada ketaqwaan terhadap Allah Swt. dan al-Qur'an akan menjadi petunjuk apabila al-Qur'an dibaca dan diamalkan.
2. Keterkaitan al-Qur'an sebagai *hudan* (petunjuk) dengan Ilmu Fiqh adalah memiliki keterkaitan yang erat tidak dapat dipisahkan. Pada al-Qur'an terdapat dalil-dalil tentang perbuatan *mukallaf*. Perbuatan *mukallaf* menjadi objek pembahasan dalam Ilmu Fiqh.
3. Faktor-faktor penghalang *hudan* (petunjuk) adalah kafir, fasik dan zhalim.

³⁵ Ahmad Warson, *op.cit.* h. 882.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2002).
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Orba Sakti, cet. ke-4, 1993).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Djamaluddin ar-Ra'uf, *Terjemah Paling Lengkap Blughul Maram*), (Bandung: Inaba Pustaka, jld ke-1, cet. ke-1, 1438H/ 2015 M).
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT Lathifah Press, 2009).
- al-Jurjani, Abu Hasan, *at-Ta'rifat*, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1938.
- Muhammad Ali al-Shabuny, *Shafwat al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Pen. Tafakkur, cet. ke-1, 2007).
- Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' Al-Malik Fahd, li Thiba'at al-Mush-haf Asy-Syarif Medina Munawwarah P.O. Box 6262, Kerjaan Saudi Arabia.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cet. ke-2, 1999).